

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab satu hingga bab empat, peneliti kemudian merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah beserta pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem administrasi terkait *Certificate and Documentations* dilaksanakan oleh Ditkapel dan BKI dan didasarkan atas ketentuan Tokyo MoU. BKI berhak melakukan survei dan penerbitan sertifikat yang bersifat sementara, kemudian perusahaan pelayaran dan pemilik kapal dapat mengajukan penerbitan *Certificate and Documentations* yang bersifat permanen pada Ditkapel sebagai syarat pelayaran. Namun, sistem administrasi penerbitan *Certificate and Documentations* di Indonesia belum terlaksana secara terpadu dan sistem pemeriksaan kapal pada kantor kesyahbandaran terakhir belum berjalan secara baik. Kemudian masih perlu ditingkatkan ketegasan dan ketelitian petugas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan kapal niaga berbendera Indonesia sebelum berlayar secara internasional.
2. Sistem pemeriksaan *Fire Safety Measures, ISM Deficiencies* dan *Pollution Prevention* telah sesuai dengan ketentuan Tokyo MoU namun komitmen dan kesadaran perusahaan pelayaran dan pemilik kapal berbendera Indonesia masih belum baik. Detensi terjadi karena kurangnya kesadaran perusahaan pelayaran, pemilik kapal, kapten dan awak kapal dalam merawat kondisi sistem keselamatan kebakaran kapal, menjaga ketersediaan, kuantitas dan kualitas alat keselamatan kebakaran pada kapal, belum dilakukannya ratifikasi secara utuh dari SOLAS dan MARPOL *Convention*, kurangnya kesadaran dalam penerapan

ISM Code serta kurangnya kesadaran untuk menjaga kondisi dan kelayakan kapal saat berlayar secara internasional. Kepatuhan perusahaan pelayaran dan pemilik kapal atas kondisi dan kelayakan *Fire Safety Measures*, *ISM Deficiencies* dan *Pollution Prevention* pada kapal berperan besar terhadap potensi detensi yang akan terjadi kedepannya. Kemudian belum terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh *flag state administrator* terhadap perusahaan pelayaran dan pemilik kapal mengalami detensi berulang pada pelabuhan negara tujuan.

3. Keberadaan Indonesia pada kategori *black list* Tokyo MoU menjadikan Indonesia dinilai tidak mampu dalam memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Oleh sebab itu, upaya diplomasi maritim dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki sistem pengawasan dan inspeksi terhadap kapal niaga berbendera Indonesia sehingga dapat meningkatkan performa kapal berbendera Indonesia. Peningkatan performa kapal niaga berbendera Indonesia dilakukan untuk mendapatkan *white list* Tokyo MoU status pelayaran internasional. Saat ini Indonesia telah menjalin berbagai kerjasama regional maupun internasional dengan beberapa negara yang telah mendapatkan *white list* Tokyo MoU tetapi belum terfokus pada peningkatan performa kapal terkait *white list* Tokyo MoU.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perbaikan sistem pengawasan dan inspeksi kapal berbendera di Indonesia dapat meningkatkan kinerja dari *flag state administrator* Indonesia untuk mendapatkan *white list* Tokyo MoU melalui pemenuhan standar keselamatan dan keamanan Tokyo MoU. Perbaikan performa kapal berbendera Indonesia membantu Indonesia dalam menjaga keamanan maritim khususnya terkait *marine safety* dan *blue economy* di Indonesia. Kapal-kapal yang memenuhi standar pelayaran internasional berdasarkan ketentuan Tokyo MoU memastikan bahwa kapal berlayar secara aman dan

selamat serta tidak merusak wilayah laut akibat kegiatan pelayaran yang dilakukannya.

Status *White list* Tokyo MoU yang akan diraih juga membantu Indonesia dalam menekan penggunaan kapal asing di Indonesia dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kemudian pemenuhan standar pelayaran internasional juga memastikan bahwa kondisi kapal berbendera Indonesia yang berlayar secara internasional berada pada kondisi yang *comply*, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan kekuatan laut bagi Indonesia. Kapal-kapal berbendera Indonesia juga dapat dipergunakan untuk membantu negara dalam melakukan pengangkatan alutsista sebagai bentuk komponen pendukung demi menegakkan pertahanan negara Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan, peneliti kemudian memberikan saran atau rekomendasi baik secara teoritis maupun praktis kepada regulator dan operator terkait permasalahan penelitian yang dibahas pada penelitian ini. Rekomendasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para regulator dan operator serta dapat dikembangkan sebagai sebuah penelitian lanjutan.

a. Rekomendasi Teoritis

Penelitian ini telah membuktikan bahwa teori *the new public services*, *seaworthiness*, *theories of international law compliance*, teori peran, teori diplomasi, konsep keamanan maritim dan konsep pertahanan negara dapat digunakan untuk menganalisa penelitian terkait peningkatan *flag state administrator* dalam meningkatkan performa kapal niaga berbendera Indonesia, memenuhi standar pelayaran internasional berdasarkan Tokyo MoU dan mempertahankan *white list* Tokyo MoU yang telah diraih. Penggunaan NVivo dan *Soft System Methodology* (SSM) pada sebuah penelitian dapat membantu peneliti dalam

melakukan pemeriksaan keabsahan data dan melakukan analisis data secara terstruktur, tajam dan komperhensif.

Kesenjangan atau *gap* penelitian yang ditemukan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah kajian terhadap penelitian berikutnya, yakni terkait; pembentukan rancangan sistem administrasi dalam penerbitan *certificate and documentation* kapal yang lebih komprehensif di Indonesia, pembentukan rancangan sistem *fire safety measures* di Indonesia, evaluasi penerapan sistem *fire safety measures* di Indonesia, pengembangan diplomasi maritim terkait *white list* Tokyo MoU yang diraih Indonesia dan evaluasi upaya diplomasi maritim Indonesia saat ini dan mendatang terkait *white list* Tokyo MoU.

b. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil *root definition* (RD-1, RD-2 dan RD-3), dalam peneliti akan memberikan beberapa saran praktis kepada *owners*. Rekomendasi kepada regulator yaitu Kemenhub, Kemenko Marves dan Kemlu adalah:

- Dibutuhkan koordinasi dan harmonisasi antara K/L terkait penerbitan *Certificate and Documentations* sehingga dapat dilakukan pada pelayanan terpadu satu pintu. Menyederhanakan sistem pengurusan penerbitan dan perpanjangan sertifikat untuk dapat lebih efisiensi waktu. Melakukan pengembangan sistem penerbitan *Certificate and Documentations* harus dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- Memperbaiki sistem pemeriksaan *Fire Safety Measures*, *ISM Deficiencies* dan *Pollution Prevention* pada kapal melalui *check and balances* pada proses pembuatan atau pembelian kapal terhadap kondisi kapal setelah dibuat

atau dibeli. Melakukan pertemuan dengan akademisi dan praktisi yang berkompeten pada bidang *Fire Safety Measures*, *ISM Deficiencies* dan *Pollution Prevention*. Peningkatan kompetensi SDM dalam melakukan pemeriksaan dan menerbitkan kebijakan terkait komitmen perusahaan pelayaran dan pemilik kapal dalam menjaga sistem *Fire Safety Measures*, *ISM Deficiencies* dan *Pollution Prevention* pada kapal.

- Melakukan diplomasi maritim dengan berbagai subjek internasional terkait *white list* Tokyo MoU dan menerbitkan regulasi terkait diplomasi maritim untuk mempertahankan *white list* Tokyo MoU.

Rekomendasi kepada operator yaitu BKI dan INSA adalah diperlukan edukasi terhadap perusahaan pelayaran dan pemilik kapal dalam meningkatkan komitmen yang lebih baik untuk memperhatikan kelengkapan *certificate and documentation* sebelum berlayar ke luar negeri, meningkatkan kesadaran, komitmen dan kepatuhan perusahaan pelayaran dan pemilik kapal terkait *Fire Safety Measures*, *ISM Deficiencies* dan *Pollution Prevention*, memberikan rekomendasi kepada perusahaan pelayaran dan pemilik kapal dalam meningkatkan kompetensi awak kapal terkait kemampuan Bahasa asing serta meningkatkan kompetensi awak kapal dalam menjaga kondisi kapal sesuai dengan *certificate and documentation* yang dimiliki ketika berlayar.